



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbtn.go.id

KETERANGAN KESESUAIAN SUBSTANSI

Nomor: 64/KKS-200.13.PB.05.02/XI/2021

Berdasarkan hasil konsultasi dan asistensi substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2021—2041 serta sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/berkasrevisirtrwkotametro> terdiri atas:

- a. naskah akademik rancangan peraturan daerah;
- b. rancangan peraturan daerah beserta seluruh lampirannya (lampiran peta rencana) dilengkapi paraf oleh instansi terkait);
- c. materi teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana dan album peta;
- d. tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- e. berita acara Konsultasi Publik 2 (dua) kali;
- f. berita acara kesepakatan substansi antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- g. berita acara pembahasan dari Pemerintah Daerah provinsi mengenai rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota;
- h. berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kota;
- i. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan
- j. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri/perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2021—2041 telah memenuhi kelengkapan dokumen untuk dapat dilanjutkan ke proses persetujuan substansi.

Demikian keterangan kesesuaian substansi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 November 2021

Kasubdit Perencanaan Tata Ruang
Provinsi dan Kota Wilayah I

Dra. Desfitriza, MT
NIP. 196312311991022002

Tembusan :

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I (sebagai laporan).

**PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK
KETERANGAN KESESUAIAN SUBSTANSI
REVISI RTRW KOTA METRO TAHUN 2021-2041**

No	Dokumen Kelengkapan	√	Keterangan
1.	Berita acara kesepakatan substansi antara bupati/wali kota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota	√	Persetujuan Bersama pemerintah kota metro dengan DPRD Kota Metro tentang Pengajuan Persetujuan Substansi atas Rancangan Perda RTRW Kota Metro Tahun 2021—2041 Nomor : 050/11/BA/B-2/04/2021 : 050/14/BA/DPRD/2021 Tanggal : 2 November 2021
2.	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format <i>softcopy</i> (format *SHP) dan <i>hardcopy</i>)	√	Sudah ada dalam bentuk <i>softfile</i>
3.	Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>)	√	Sudah ada dalam bentuk <i>softfile</i>
4.	Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format <i>softcopy</i> (format *SHP) dan <i>hardcopy</i>) a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana.	√	Sudah ada dalam bentuk <i>softfile</i>
5.	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	√	Sudah ada dalam bentuk <i>softfile</i>
6.	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/wali kota	√	Sudah ada dalam bentuk <i>softfile</i>
7.	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	√	KP I : Berita Acara Konsultasi Publik I Nomor : 650/992/B-2/04/2017 Tanggal : 6 Desember 2017 KP II Berita Acara Konsultasi Publik II Nomor : 650/219/B-2/04/2018 Tanggal : 27 Februari 2018
8.	Berita Acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)	√	Berita Acara Koordinasi Daerah Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 650/992/B-2/04/2017 Tanggal : 6 Desember 2017 Berita Acara Koordinasi Daerah Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur Nomor : 650/993/B-2/04/2017 Tanggal : 6 Desember 2017
9.	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	√	Surat Rekomendasi Penyusunan Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro, Provinsi Lampung Nomor : RTRW-67/BIG/IGT/PTRA/11/2019 Tanggal : 28 November 2019

No	Dokumen Kelengkapan	√	Keterangan
10.	Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan	√	Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Metro Nomor : 660/337.1/KLHS.V.10/2020 Tanggal : 14 Desember 2020
11.	Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	√	Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Tentang Revisi RTRW Kota Metro Nomor : 800/490/B-2/04/2021 Tanggal : 24 Mei 2021
12.	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	√	Berita Acara Rapat TKPRD Provinsi Lampung mengenai Raperda Kota Metro tentang RTRW Kota Metro Nomor : BA.10/TARU/RTRW-MTR/VIII/2021 Tanggal : 31 Agustus 2021
14.	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)	√	Tidak dilengkapi rekomendasi dari Menteri karena revisi dilakukan sebelum UUCK. Rekomendasi revisi diterbitkan oleh Walikota melalui SK Walikota Metro tentang Rekomendasi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Nomor : 338/KPTS/B-2/2017 Tanggal : 25 April 2017

**EVALUASI MUATAN STRATEGIS
REVISI RTRW KOTA METRO TAHUN 2021—2041**

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
1.	Kebijakan Strategis Nasional	PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN. Lampiran II (Sistem Perkotaan) • PKW Metro	Pasal 9 Kota Metro ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Sesuai
2.		PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN. Lampiran IX (Kawasan Andalan) • Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro dengan sector unggulan: - Perkebunan - Pariwisata - Industri - Pertanian - Perikanan - Pertambangan - Panas Bumi	Pasal 23 Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas kurang lebih 4230,59 (empat ribu dua ratus tiga puluh koma lima puluh sembilan) hektar, terdiri atas: a. Kawasan tanaman pangan; b. Kawasan hortikultura; dan c. Kawasan peternakan; Pasal 24 Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 12,17 (dua belas koma tujuh belas) hektar yang diarahkan pengembangannya di seluruh Kecamatan Kota Metro, selain Kecamatan Metro Utara. Pasal 25 Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu gardu listrik dengan luas kurang lebih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) hektar yang berada di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. Pasal 26 Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi kawasan industri menengah dengan luas	Sesuai

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			<p>kurang lebih 33,46 (tiga puluh tiga koma empat puluh enam) hektar yang berada di Kecamatan Metro Utara.</p> <p>Pasal 27 Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e yaitu pariwisata alam, pariwisata buatan dan budaya dengan luas kurang lebih 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) hektar yang berada di Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Barat.</p>	
3.		<p>Kepmen PUPR No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor-1 (JKP-1):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tengineng—Batas Kota Metro 2. Jalan Sudirman 3. Batas Kota Metro—Gedong Dalam 4. Jalan A.H. Nasution 	<p>Pasal 12 ayat 3 Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tengineng—Batas Kota Metro; 2) Jalan Sudirman; 3) Batas Kota Metro—Gedong Dalam; dan 4) Jalan AH.Nasution. b. Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan Soekarno Hatta; 2) Jalan Budi Utomo. c. Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan Brigjen Katamso; 2) Jalan Ahmad Yani; 3) Jalan Metro—Tanjung Kari; dan 4) Jalan Metro—Wates. 	Sesuai
4.	RTH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisting $\geq 20\%$: RTH publik harus tetap dipertahankan 2. Eksisting $< 20\%$ harus tetap merencanakan RTH 20% dilengkapi dengan strategi penyediaan RTH dan pentahapan dalam indikasi program 	<p>Pasal 21 (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan luas kurang lebih 93,42 (sembilan puluh tiga koma empat dua) hektar, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rimba kota; b. Taman kota; c. Taman kecamatan; d. Taman RW; dan 	<p>Evaluasi dengan menggunakan perhitungan luas koordinat CEA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas Administrasi Kota Metro = 7321.41 Ha - Luas Pertanian = 4243.59 Ha - Luas Badan Air = 82.58 Ha - Luas Kawasan Terbangun = 2.995,24 Ha - Luas RTH = 93.42 Ha - Luas Perlindungan Setempat (KDH belum diatur) = 58,56 Ha

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			<p>e. Pemakaman</p> <p>(2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Ganjar Agung, Purwoasri, Sumpersari Bantul, Tejo Agung, dan Kelurahan Tejosari.</p> <p>(3) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kelurahan Iring Mulyo, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Metro, Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Yosomulyo, dan Kelurahan Rejomulyo.</p> <p>(4) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kelurahan Iring Mulyo, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Tejo Agung, Kelurahan Yosorejo.</p> <p>(5) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kelurahan Imopuro, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Metro, Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Yosodadi, dan Kelurahan Yosorejo.</p> <p>(6) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di yang tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase RTH = 5.07 % - Kekurangan RTH = 14.93% atau 447.07 Ha
5.	Peruntukan kawasan hutan	<p>100% Sesuai dengan SK Menhut terkait alokasi luasan serta sebaran kawasan hutan di provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>(data SK Pemutakhiran Kawasan Hutan 2019) Area Penggunaan Lain: 7322.43 Ha</p>	Tidak Ada Kawasan Hutan	Sesuai
6.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<p>a. Terdapat usulan rencana luasan dan sebaran lokasi LP2B</p> <p>b. 100% dari sawah beririgasi teknis eksisting</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan</p>	<p>Sesuai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas Pola Ruang Pertanian pada = 4.243,56 ha

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
		<p>Kepmen ATR/BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sawah : 2948.691267 Ha (Koordinat CEA) 	<p>luas kurang lebih 4230,59 (empat ribu dua ratus tiga puluh lima puluh sembilan) hektar, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Kawasan tanaman pangan; e. Kawasan hortikultura; dan f. Kawasan peternakan; <p>(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tersebar di seluruh wilayah kota.</p> <p>(3) Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 1567,52 (seribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima dua) hektar ditetapkan sebagai Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan (KP2B) digambarkan dalam bentuk pertampalan, terdapat di :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Banjarsari; b. Kelurahan Ganjar Agung; c. Kelurahan Ganjar Asri; d. Kelurahan Hadimulyo Timur; e. Kelurahan Karangrejo; f. Kelurahan Margodadi; g. Kelurahan Margorejo; h. Kelurahan Mulyojati; i. Kelurahan Mulyosari; j. Kelurahan Purwoasri; k. Kelurahan Purwosari; l. Kelurahan Rejomulyo; m. Kelurahan Sumbersari Bantul; n. Kelurahan Tejo Agung; o. Kelurahan Tejosari; p. Kelurahan Yosodadi; dan q. Kelurahan Yosomulyo. <p>(4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tersebar di seluruh wilayah kota; dan</p> <p>(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pengembangannya di Kecamatan Metro Barat dan sebagian Kecamatan Metro Utara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ketentuan Khusus KP2B (Peta) = 1567.52 Ha - Selisih KP2B yang ditetapkan dalam raperda dengan LBS = 1380.13858 Ha - KP2B yang ditetapkan dalam raperda ini berdasarkan data Perda No 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.567,5 Hektar

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
7.	Mitigasi Bencana	<p>a. 100% kawasan rawan bencana tinggi (Letusan Gunung Api, Gerakan Tanah/Longsor, dan Sempadan Sesar Aktif) menjadi kawasan lindung, dan pemanfaatan ruangnya diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ)</p> <p>b. Kawasan rawan bencana tinggi (Banjir dan Tsunami), yang diusulkan menjadi kawasan budidaya, harus memenuhi persyaratan teknis yang adaptif terhadap bencana, yang diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ)</p>	<p>(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <p>a. Ketentuan khusus zona kerentanan gerakan tanah menengah;</p> <p>b. Ketentuan khusus zona kerentanan gerakan tanah rendah; dan</p> <p>c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi rendah.</p> <p>(2) Ketentuan khusus zona kerentanan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:</p> <p>a. ketentuan khusus zona kerentanan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan menengah pada Kawasan lindung, kawasan perlindungan setempat, taman kota, rimba kota, pemakaman, kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tetap mempertahankan fungsinya; 2. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi; dan 3. penerapan konservasi tanah dan air (misal terasering atau mengatur sistem drainase yang tepat untuk menghindari air hujan yang banyak meresap masuk dan terkumpul pada kawasan yang rawan longsor. <p>b. ketentuan khusus zona kerentanan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan menengah pada kawasan perumahan, dan kawasan fasilitas</p>	<p>Sesuai</p> <p>Ketentuan Khusus pada Overlay Peta:</p> <p>a. Rawan Bencana Gerakan Tanah Menengah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Hortikultura 2) Kawasan Pendidikan 3) Kawasan Perlindungan Setempat 4) Kawasan Perumahan 5) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau 6) Kawasan Tanaman Pangan 7) Pemakaman 8) Rimba Kota 9) Taman Kota <p>b. Rawan Bencana Gerakan Tanah Rendah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Hortikultura 2) Kawasan Kesehatan 3) Kawasan Olahraga 4) Kawasan Pariwisata 5) Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik 6) Kawasan Pendidikan 7) Kawasan Perdagangan dan Jasa 8) Kawasan Peribadatan 9) Kawasan Perikanan Budi Daya 10) Kawasan Perkantoran 11) Kawasan Perlindungan Setempat 12) Kawasan Pertahanan dan Keamanan 13) Kawasan Perumahan 14) Kawasan Peruntukan Industri 15) Kawasan Peternakan

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			<p>umum dan fasilitas sosial dan RTNH meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengendalian bangunan baru dengan boleh menambah bangunan dikawasan yang sudah ada tetapi dilarang memperluas area kawasan; 2. memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru; 3. edukasi kepada masyarakat; 4. penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses; 5. penguatan daerah tebing; dan 6. melakukan reboisasi pada kawasan hulu. <p>(3) Ketentuan khusus zona kerentanan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan khusus zona kerentanan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan rendah pada Kawasan lindung, kawasan perlindungan setempat, pemakaman, rimba kota, taman kecamatan, taman kota, taman RW, kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan dan kawasan hortikultura, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. tetap mempertahankan fungsinya; 2. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi; 3. penerapan konservasi tanah dan air (misal terasering atau mengatur sistem drainase yang tepat untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 16) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau 17) Kawasan Tanaman Pangan 18) Kawasan Transportasi 19) Pemakaman 20) Rimba Kota 21) Taman Kecamatan 22) Taman Kota 23) Taman RW <p>c. Rawan Bencana Gempa Bumi Rendah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Hortikultura 2) Kawasan Kesehatan 3) Kawasan Olahraga 4) Kawasan Pariwisata 5) Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik 6) Kawasan Pendidikan 7) Kawasan Perdagangan dan Jasa 8) Kawasan Peribadatan 9) Kawasan Perikanan Budi Daya 10) Kawasan Perkantoran 11) Kawasan Perlindungan Setempat 12) Kawasan Pertahanan dan Keamanan 13) Kawasan Perumahan 14) Kawasan Peruntukan Industri 15) Kawasan Peternakan 16) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau 17) Kawasan Tanaman Pangan 18) Kawasan Transportasi 19) Pemakaman 20) Rimba Kota 21) Taman Kecamatan 22) Taman Kota 23) Taman RW

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			<p>menghindari air hujan yang banyak meresap masuk dan terkumpul pada kawasan yang rawan longsor; dan</p> <p>4. taman kecamatan, dan taman RW dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana.</p> <p>b. ketentuan khusus zona kerentanan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan rendah pada kawasan pariwisata, kawasan pembangkit tenaga listrik, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan, kawasan peruntukan industri, kawasan peternakan kawasan peruntukan industri, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dan RTNH meliputi:</p> <p>1. pengendalian bangunan baru dengan boleh menambah bangunan dikawasan yang sudah ada tetapi dilarang memperluas area kawasan;</p> <p>2. mengatur sistem drainase yang berupa drainase permukaan untuk mengalirkan air limpasan hujan menjauhi lereng dan drainase bawah permukaan untuk mengurangi tekanan air pori dalam tanah.</p> <p>3. pemilihan jenis vegetasi dengan teknik pengelolaan dan pola tanam yang tepat.</p>	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			<p>4. memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru;</p> <p>5. penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses;</p> <p>6. edukasi kepada masyarakat; dan</p> <p>7. melakukan reboisasi pada kawasan hulu.</p> <p>(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:</p> <p>a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan rendah pada pada Kawasan lindung, kawasan perlindungan setempat, pemakaman, rimba kota, taman kecamatan, taman kota, taman RW, kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan dan kawasan hortikultura meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tetap mempertahankan fungsinya; dan 2. taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana. <p>b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan rendah pada kawasan pariwisata, kawasan pembangkit tenaga listrik, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan, kawasan peruntukan industri, kawasan</p>	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			<p>peternakan kawasan peruntukan industri, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan tahan terhadap gempa; 2. penyediaan ruang terbuka hijau; dan 3. pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan dan keamanan maka bangunan diarahkan memiliki kepadatan rendah. 	
8.	Batas Administrasi	Kesesuaian batas administrasi dengan Permendagri dan berita acara perbatasan dengan wilayah sekitarnya	<p>Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, perairan, serta wilayah udara dengan total luas wilayah kurang lebih 7321 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu) hektar dengan koordinat antara 5°6'-5°10'LS dan 105°17' - 105°21' BT. (2) Batas-batas wilayah kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur; b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur; c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur. (3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Metro Pusat; 	<p>Sudah Sesuai</p> <p>Batas Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Metro—Lampung Timur = Permendagri No 111 Tahun 2016 - Kota Metro—Lampung Tengah = Permendagri No 111 Tahun 2016

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> b. Kecamatan Metro Timur; c. Kecamatan Metro Barat; d. Kecamatan Metro Utara; dan e. Kecamatan Metro Selatan. 	
9.	Batas Garis Pantai	Kesesuaian batas garis pantai dengan data BIG dan citra satelit	Tidak Terdapat Garis Pantai	Tidak Ada